

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Upaya Sistematis dan Terencana

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.INDONESIASATU.CO.ID

Jul 6, 2021 - 11:48



PANGANDARAN JAWA BARAT - Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik, " kata Miswan saat membacakan pandangan umum Fraksi Kerja atas penjelasan bupati terhadap Raperda tentang RPJMD 2021-2026, bertempat di ruang rapat

paripurna DPRD Pangandaran Jum'at 18/06/2021.

Diterangkan Miswan bahwa, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, " katanya.

Menurut Miswan, maka dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan sangatlah diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Atas dasar undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 ayat 3 dan juga dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 260 ayat 1, yaitu perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya, " harapnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 5 ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangkaenengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional.

Oleh karena itu, menurut Miswan bahwa RPJMD kabupaten pangandaran tahun 2021-2026 harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi dengan menggunakan konsep smart-C (specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, and continuously improve).

Dalam hal ini, setelah menyimak penyampaian bupati pangandaran, maka, kami fraksi kerja DPRD kabupaten pangandaran siap mengawal visi pembangunan lima tahun ke depan yang didukung oleh 6 misi serta bekerjasama dalam rangka pencapaian indikator makro pembangunan.

Maka dokumen RPJMD ini menjadi dasar pijakan dan pedoman kami untuk mendorong agar visi misi tersebut terwujud sesuai janji-janji kampanye yang telah kita ketahui semua, " katanya.

Sidang paripurna yang kami hormati,
demikianlah pandangan umum dari Fraksi Kerja DPRD kabupaten
pangandaran,
maka kami menyepakati rancangan peraturan daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten pangandaran
tahun 2016-2021, untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, " pungkas Miswan.
(Anton AS)